



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**PERATURAN DESA**  
**DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**



**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)**  
**TAHUN 2020**



**KEPALA DESA GEBYOG  
KABUPATEN KARANGANYAR  
PERATURAN DESA GEBYOG  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DESA GEBYOG NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DESA GEBYOG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GEBYOG**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Gebyog Tahun 2020
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencanapada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 34);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

- Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
  18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
  19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 80);
  20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
  21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 03);
  22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5);
  23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 097);
  24. Keputusan Bupati Karanganyar nomor 360/660 tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penanganan Corona Virus Deases 2019 (Covid-19) Kabupaten Karanganyar;
  25. Peraturan Desa Gebyog Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Gebyog Tahun 2020;

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBYOG**  
**dan**  
**KEPALA DESA GEBYOG**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA GEBYOG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA GEBYOG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GEBYOG TAHUN 2020**

**Pasal 1**

- BAB II. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa :
- Pagu Indikatif Desa dengan alenia pertama sebelumnya berbunyi : "Berdasarkan Pagu Indikatif yang diperkirakan masuk pada Pemerintah Desa Gebyog untuk tahun 2020 sebesar Rp. 2.174.216.000,- terdiri dari :
- PAD : Rp.151.650.000


- Dana Desa : Rp. 1.168.954.000,-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 701.136.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah : Rp. 68.718.000,-
- Bantuan Keuangan Kab : Rp. 280.000.000,-
- Bantuan Provinsi : Rp. 55.000.000,-
- Diubah dan harus dibaca dengan alenia pertamanya berbunyi : "Berdasarkan Pagu Indikatif yang diperkirakan masuk pada Pemerintah Desa Gebyog untuk tahun 2020 sebesar Rp. 2.174.216.000,- terdiri dari :
- PAD : Rp.151.650.000
- Dana Desa : Rp. 1.168.954.000,-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 701.136.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah : Rp. 68.718.000,-
- Bantuan Keuangan Kab : Rp. 280.000.000,-
- Bantuan Provinsi : Rp. 55.000.000,-
- Sehingga diubah dan harus berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Desa ini.
- BAB II. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa, Pagu Indikatif Desa Gebyog Tahun 2020 diubah sebagai berikut :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Semula Rp1.003.994.434
- Bertambah / (berkurang) Rp 12.750.000
- Jumlah setelah Perubahan Rp1.016.744.434
- Bidang Pembangunan
- Semula Rp1.938.361.000
- Bertambah / (berkurang) Rp (458.193.047)
- Jumlah setelah Perubahan Rp1.480.167.953
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Semula Rp58.230.000
- Bertambah / (berkurang) Rp 4.000.000
- Jumlah setelah Perubahan Rp62.230.000
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Semula Rp 70.400.000
- Bertambah / (berkurang) Rp(23.000.000)
- Jumlah setelah Perubahan Rp 47.400.000
- Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa
- Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- Kegiatan Penanggulangan Bencana
- Semula Rp 20.000.000
- bertambah / (berkurang) Rp122.468.490
- Jumlah setelah Perubahan Rp142.468.490
- Sub Bidang Keadaan Mendesak
- Penanganan Keadaan Mendesak
- Semula Rp 0,000
- bertambah / (berkurang) Rp 475.200.000
- Jumlah setelah Perubahan Rp 475.200.000
- Jumlah setelahPerubahan Rp. 3.224.210.877**
- Surplus/(Defisit) setelahPerubahan Rp. (74.569.877)**
- BAB III. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa, diubah dan harus berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Desa ini.
- BAB IV. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa, diubah dan harus berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

- Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2020 diubah dan harus berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

## Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Gebyog  
pada tanggal : 22 April 2020  
KEPALA DESA GEBYOG



Diundangkan di Gebyog  
pada tanggal 22 April 2020  
SEKRETARIS DESA GEBYOG

**SRIYONO**

LEMBARAN DESA GEBYOG TAHUN 2020 NOMOR